



PEMERINTAH KABUPATEN BLITAR
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jln. Veteran No 10 Blitar Telp. / Fax. (0342) 801665
email :dpmpstp@blitarkab.go.id

IZIN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH

Nomor : T/503/03/409.25/IPSPDM/XI/2025

Memberikan Izin Pendirian Sekolah kepada:

Nama Sekolah : SMP PLUS AL-HANAN
Alamat Sekolah : Jl. Masjid No.1 RT 002 RW 002, Kel. Sawentar, Kec. Kanigoro, Kab. Blitar, Prov. Jawa Timur
Jenjang Pendidikan : Pendidikan Dasar dan Menengah
Nama Yayasan Pengelola Pendidikan : YAYASAN ARWANIYYAH NUR MUSTAQIM
Nomor Induk Berusaha (NIB) : 1809240079361
Yayasan/Lembaga
Tanggal NIB : 18 September 2024
Kode / Nama KBLI : 85122 (Pendidikan Menengah Pertama/ Tsanawiyah Swasta
Nomor Pokok Yayasan Pendidikan (NPYP) : -
Alamat Yayasan : Jl. Masjid RT 002 RW 002, Kel. Sawentar, Kec. Kanigoro, Kab. Blitar, Prov. Jawa Timur

SK / Akta Pendirian

Sekolah

Nomor dan Tanggal SK/Akta : 1 Tanggal 11 Januari 2021
Penandatanganan / Notaris : M. Yusuf Jauhari, S.H.,M.Kn
Bentuk / Jenis Layanan : SMP
Dasar Pertimbangan :
1 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 36 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah.
2 Surat Permohonan Izin Pendirian Satuan Pendidikan Nomor : 27/YANMUVII/2025, Tanggal. 25 Juli 2025
3 Surat Keterangan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Blitar Nomor : B/420.02.02.02/5783/409.10.4/2025, Tanggal 20 November 2025

Keterangan

- :
1 Izin ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan selama satuan pendidikan beroperasi.
2 Apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan izin ini, akan dilakukan perbaikan kembali sebagaimana mestinya.

Diterbitkan di : Blitar
pada tanggal : 21 November 2025

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN BLITAR



BAYU AJI M., S.E., M.M.

Pembina Tingkat I

NIP. 19760511 199903 1 003



PEMERINTAH KABUPATEN BLITAR
DINAS PENDIDIKAN

Jalan Raya Sawahan Pojok Garum Kotak Pos 148 Kode Pos 66182
Pos-el : dinas.dikda@blitarkab.go.id, Laman : www.dispendik.blitarkab.go.id

**IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PROGRAM
ATAU SATUAN PENDIDIKAN SEKOLAH SWASTA**

NOMOR: B/420.02.02.02/6206/409.10.4/2025

Yang bertanda tangan dibawah ini Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Blitar,
berdasarkan :

1. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal;
2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
3. Surat Edaran Kementarian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 26 Tahun 2021 tentang Pemberian Izin Pendirian Satuan Pendidikan;
4. Surat Permohonan Izin Pendirian Sekolah Nomor : 04.001/YPPTQ-A/VIII/2025 Tanggal 20 Oktober 2025
5. OSS NIB 1809240079361 Tanggal 18 September 2024
6. Hasil Verifikasi Dinas Pendidikan Kabupaten Blitar
7. Izin Pendirian Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor : T/503/03/409.25/IPSPDM/XI/2025 Tanggal 21 November 2025
8. Surat Permohonan Izin Operasional Sekolah Nomor : 35/YANMU/SP.IO/XI/2025 Tanggal 26 November 2025

MEMBERIKAN IZIN OPERASIONAL

PROGRAM ATAU SATUAN PENDIDIKAN KEPADA :

1. Nama Lembaga : **SMP PLUS AL-HANAN**
2. Nama Yayasan : **YAYASAN ARWANIYYAH NUR MUSTAQIM**
3. Nama Penanggung Jawab : **ARIONO. M.Pd**
4. Alamat Lembaga : **Jl. Masjid No.1 Desa Sawentar Rt. 02 Rw. 02
Kecamatan Kanigoro Kab. Blitar**
5. NPSN : **-**

6. NPYP : -
7. Status Sekolah (Akreditasi) : -
8. Tgl dan Nomor Akte Yayasan : 11 Januari 2021 Nomor : 1
**SK Pertama Izin
Pendirian Sekolah**
9. Nomor dan Tanggal SK/ Akta : T/503/03/409.25/IPSPDM/XI/2025
Tanggal: 21 November 2025
Penandatanganan/Notaris : BAYU AJI M.,SE.,M.M
10. **SK Terakhir Izin
Operasional**
Nomor dan Tanggal SK/Akta : -
Penandatanganan/Notaris : -
11. Berdiri : 05 Juni 2025
12. Keterangan :
- Pemberian Izin Berlaku 3 (tiga) tahun
Terhitung mulai sejak tanggal di tetapkan
 - Rekomendasi Izin Operasional ini akan ditinjau kembali apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dan perubahan dari lembaga bersangkutan

Blitar, 4 Desember 2025
Kepala Dinas Pendidikan,



Agus Santosa, S.Sos., M.Si
Pembina Utama Muda/IVc
NIP. 197108181991011002